



# PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)NURUZZAHRA

Jl. T. Di Lhong I Dusun Keuchik Mahmud Gampong Peunyerat  
Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh Hp: 0852 6024 6410



## PERJANJIAN KERJASAMA PAUD NURUZZAHRA KOTA BANDA ACEH DENGAN KEPOLISIAN SEKTOR (POLSEK) BANDA RAYA KOTA BANDA ACEH

Nomor ; 19/PAUD-NZ/1X/2021

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Mudrikah, S. Pd. I  
NIP : -  
Jabatan: Kepala Paud Nuruzzahra Kota Banda Aceh  
Unit Kerja : Paud Nuruzzahra Kota Banda Aceh

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Paud Nuruzzahra yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Rizu Fahmi, S.E  
Pangkat : IPTU NRP 79111080  
Jabatan: Kepala Kepolisian Sektor  
Unit Kerja : Polsek Banda Raya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kapolsek Banda Raya, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Tanpa mengurangi ketentuan hukum yang berlaku, kedua belah pihak sepakat mengadakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

### PASAL 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

Pihak Pertama sepakat menerima pelayanan advokasi, sosialisasi dan penyuluhan terkait dengan perlindungan anak dari Pihak Kedua

Pihak Kedua sepakat memberi pelayanan kepada Pihak Pertama.

## **PASAL 2**

### **PROSEDUR PELAYANAN**

1. Pelayanan diberikan oleh pihak kedua kepada peserta didik, guru dan wali murid di Paud Nuruzzahra Kota Banda Aceh yang dikelola oleh pihak pertama dengan ketentuan:
  - Antara pihak pertama dan pihak kedua telah sepakat dan menandatangani perjanjian kerjasama melaksanakan Pengamanan sekolah dan lingkungannya serta pelatihan baris berbaris dan pengenalan rambu lalu lintas untuk peserta didik
  - Kriteria peserta didik dan yang dilayani adalah anak didik yang pada saat pelayanan terdaftar di Paud Nuruzzahra Kota Banda Aceh.
  
2. Pelayanan yang diberikan oleh pihak kedua adalah sebagai berikut:
  - Melaksanakan pengamanan sekolah dan lingkungan sekitarnya
  - Melakukan sosialisasi dan pelatihan singkat baris berbaris
  - Melakukan pengenalan rambu-rambu lalu lintas
  - Mengembangkan / melaksanakan kegiatan terkait dengan partisipasi anak
  - Memfasilitasi dan menjalin kemitraan dengan pihak pertama dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat terkait tumbuh kembang anak
  
3. Pihak pertama mempunyai kewajiban:
  - Menyiapkan peserta didik, guru di Lapangan pada waktu sosialisasi dan pelatihan singkat baris berbaris
  - Menyiapkan tempat, perlengkapan yang diperlukan untuk pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan singkat baris berbaris dan pengenalan rambu-rambu lalu lintas

## **PASAL 3**

### **TEMPAT PELAYANAN**

Pelayanan dapat dilakukan baik di Paud Nuruzzahra Kota Banda Aceh maupun di Kapolsek Banda Raya atau berdasarkan dengan kesepakatan bersama sesuai dengan sarana dan prasarana.

## **PASAL 4**

### **WAKTU PELAYANAN**

Waktu pelayanan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dari kedua belah pihak sebagaimana yang telah disepakati

## **PASAL 5**

### **PEMBIAYAAN**

Segala biaya timbul akibat perjanjian kerjasama ini, dibebankan kepada Kedua Belah Pihak sesuai ketentuan peraturan daerah yang berlaku.

## **PASAL 6**

### **MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN**

1. Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepahaman PARA PIHAK;
2. PARA PIHAK dapat melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Nota Kesepahaman ini paling lambat 3 bulan sebelum berakhirnya nota kesepahaman ini;
3. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri nota kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagai mana dimaksudkan, maka pihak yang bermaksud mengakhiri nota kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 bulan sebelum tanggal yang diinginkan untuk diakhirinya nota kesepahaman ini;
4. Dalam hal nota kesepahaman ini tidak diperpanjang, baik karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ataupun karena alasan lain, pengakhiran nota kesepahaman ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya nota kesepahaman ini.

## **PASAL 7**

### **PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak setuju menyelesaikan dengan musyawarah atau mufakat

## **PASAL 8**

### **ATURAN PERALIHAN**

Peninjauan kembali perjanjian ini sebelum batas waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 6, dapat dilakukan kedua belah pihak apabila ada perubahan kebijakan pemerintah yang menyangkut kedua belah pihak

## **PASAL 9**

### **KETENTUAN TAMBAHAN**

Bahwa mengenai hal-hal yang belum diketahui dan belum diatur dalam MOU ini, akan diberikan dalam bentuk addendum yang tidak terpisahkan dari MOU ini.

**PASAL 10**

**PENUTUP**

Perjanjian ini buat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai, perjanjian ini juga digunakan sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat perjanjian ini diketahui oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua

Banda Aceh, 23 September 2021

Pihak Kedua

Kapolsek Banda Raya



**Rizu Fahmi, S.E**  
**IPTU NRP 79111080**

Pihak Pertama

PAUD Nuruzzahra



**Mudrikah, S. Pd. I**  
**NIP. -**